

MENGURAI KEBENARAN MATAN HADITS

Rafid Abbas

STAIN Jember

Jl. Jumat No. 94 Mangli Jember

email: rafid_abbas@yahoo.com

Abstrak

Para sahabat, pelaku sejarah pendamping Nabi saw, lebih banyak mengetahui segala yang datang dan ada pada diri Nabi saw, dibanding yang lain. Mereka memahami apa saja yang diinginkan oleh Nabi saw. Keberadaannya sebagai jembatan bagi umat dan generasi selanjutnya. Namun, pada kenyataannya setelah Nabi wafat, banyak bermunculan perbedaan pendapat di kalangan mereka sendiri, baik dalam memahami teks ayat maupun hadits. Perbedaan itu misalnya berupa periwiyatan haditsnya yang tidak sah, maupun kedekatannya dengan Nabi, yang berdampak pada penguasaan pada hadits dan ayat. Di samping itu, juga pengaruh faktor budaya yang (selanjutnya) memunculkan beragam versi hadits di kalangan umat Islam.

Kata Kunci: Kritik, Sanad, Matan, Hadits

Pendahuluan

Pembahasan hadits selama ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman dan peran para ulama' hadits itu sendiri. Masing-masing para ulama ini tidak terlalu banyak terikat dengan (minimnya) definisi yang digunakannya. Bahkan, dari hari ke hari mereka makin melebarkan pemahaman dalam hal definisi atau pengertian tentang hadits. Oleh karena persoalan pemahaman hadits ini mengandung banyak nilai sosial, maka perlu untuk dilakukan kajian lebih lanjut.

Kebebasan dalam memahami dan mendefinisikan hadits, berdampak pada kajian hadits lebih lanjut. Jika seseorang mengkaji suatu hadits secara teliti sedangkan ia tidak terikat oleh kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ahli hadits, maka ia akan menemukan perbedaan dan pertentangan di kalangan ahli hadits. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya beragam aliran-aliran dalam hadits.

Memang, perkembangan pemikiran hadits tidaklah sesemarak pemikiran tentang al-Qur'an, sehingga pemikiran tentang hadits muncul setelah itu. Akibatnya, banyak kalangan kemudian mempersoalkan keasliannya. Dalam pandangan orientalis, seperti Ignaz Goldziher (1850- 1921 M)¹ dan Yoseph Schacht (1902-1969 M),² keberadaan hadits atau sunnah Nabi saw pada dasarnya merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat Arab pra Islam, ditambah dengan aktifitas pemikiran yang bebas dari pakar hukum Islam di masa awal Islam. Pendapat ini mencoba menyakinkan kita bahwa hadits-hadits Nabi Muhammad saw (Nabi saw), lebih merupakan produk dari para sahabat dan kreasi kaum Muslimin.

Melihat berbagai pemikiran ulama seputar persoalan tentang hadits, maka kajian tentang hadits haruslah dimulai dari kajian terhadap sosok dan aktifitas Nabi saw. Mengapa dimulai dari Nabi saw? Sederhana, karena Nabi saw adalah figur dan

¹Ignaz Goldziher, *Muslim Studies (Mubammedanische Studien)*, Terj. C.R. Barber and S.M. Stern (London: George Allen & Unwin Ltd., 1971).

²Yoseph Schacht, *The Origins Of Mubammeden Jurisprudence* (London: Oxford, 1959).

tokoh panutan umat manusia, khususnya kaum Muslimin.

Dalam melihat perjalanan hidup Nabi saw, maka akan didapatkan dua kondisi yakni; Muhammad sebagai manusia biasa dan Muhammad sebagai utusan Allah. Kedua hal ini sangat penting untuk dikaji kembali, karena dapat mendudukan suatu persoalan tentang diri Nabi saw secara obyektif. Apabila Muhammad dilihat dari sisi sebagai manusia biasa, maka ia tak ubahnya seperti hamba Allah lainnya. Namun, jika dilihat dari sisi sebagai utusan Allah, maka dalam upaya memahaminya perlu diperhatikan persoalan *wurud* dan *dlalalah*.

Wurud (berkaitan dengan asal-usul hadits), yakni apakah suatu hadits itu benar-benar dari Nabi saw atau tidak.³ Berkaitan dengan sisi pandang ini, maka hal yang perlu dilakukan adalah metode kritik *matan* dan *sanad*.⁴ Tujuannya untuk menentukan suatu hadits itu *sahib* atau *dlaif*, maksudnya suatu hadits itu diterima untuk diamalkan atautkah lemah dan oleh karenanya tidak boleh diamalkan.

Adapun yang dimaksud *dlalalah* adalah apakah suatu makna atau isi hadits diterima atau ditolak atas dasar penelitian dari *wurud* hadits.⁵ Berdasar kajian keduanya, akan dapat diketahui apakah suatu hadits itu asli dari Nabi saw atau tidak. Apabila asli dari Nabi saw, maka apakah redaksinya dari Nabi saw atau dari sahabatnya—dengan tidak mengubah makna yang diinginkan oleh Nabi saw.

Berdasarkan cara itu dapat diketahui dan dipahami keadaan suatu hadits, baik dari sisi redaksi dan maknanya secara umum. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah suatu hadits dapat diamalkan atau tidak? Apabila dapat diamalkan, maka bagaimana cara mengamalkannya? Jadi, studi tentang *dlalalah* suatu hadits ini sama halnya dengan studi tentang kritik *matan* suatu hadits, yakni agar dapat dibedakan antara hadits yang *sahib* dan yang *dlaif*.

Menghadapi pandangan orientalis tersebut, terlebih kemudian mereka lebih mempercayai al-Qur’an sebagai satu-satunya sumber hukum Islam, maka para ahli hadits terus-menerus berupaya memahami hadits sebagai perimbangan atau mungkin pembetulan terhadap nilai suatu hadits. Lebih-lebih, secara kasat mata mereka—para orientalis—memilih menafsirkan al-Qur’an berdasarkan pemahaman mereka sendiri.

Upaya memahami suatu hadits dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu tersebut, juga dilatarbelakangi oleh beberapa persoalan. Persoalan tersebut antara lain; *pertama*, karena metode memahami suatu hadits dikaitkan dengan sejarah dan posisi yang Muhammad sebagai rasul dan manusia biasa; *kedua*, perbedaan latar *syarah al-Hadits* menjadi penekanan kajian sesuai dengan latar yang ditekuni para *fuqaha*, *muhaditsun*, dan lainnya; *ketiga*, keberadaan hadits dalam bentuk teks (tulisan), yakni *qaul*, *fi’il*, dan *taqrir* Nabi saw; dan *keempat*, pemahaman terhadap suatu hadits yang terkait dengan isi al-Qur’an.⁶

Namun yang menjadi masalah bagi peneliti suatu hadits adalah tidak semua hadits terdapat *syarah* (penjelasannya), sehingga memunculkan penafsiran yang berbeda-beda. Di samping itu, ada juga yang menjelaskan suatu hadits hanya dilihat

³Salahuddin Ibn Ahmad al-Dlabi, *Manhaj Nagd al-Matn Ind Ulama’ al-Hadits al-Nabawi* (Kairo: Dar al-SYuruq, 2004), 3.

⁴*Matan* adalah redaksi isi hadits, sedangkan *sanad* adalah rentetan rawi-rawi yang meriwayatkan hadits dari *mukhabrij* (ahli hadits yang mencatat dalam kitabnya) sampai kepada Nabi saw. Jika kritik *sanad* dimaksudkan penelitian yang cermat terhadap asal usul teks hadits yang dibawa oleh masing-masing rentetan rawi-rawi haditsnya.

⁵*Ibid.*, 4.

⁶*Ibid.*, 7.

dari sisi bahasanya saja, sementara isinya tidak disinggunginya. Sekali lagi, hal ini yang meyakinkan kita betapa pentingnya sebuah penelitian dilakukan berdasarkan metode dan pendekatan yang benar.

Kebenaran suatu hadits juga banyak ditentukan oleh syarat-syarat yang dibuat oleh pakar hadits. Di samping itu, juga melihat sisi lainnya, misalnya hadits tersebut ditunjang oleh al-Qur'an. Berdasar hal itu, maka sudah dapat dipastikan bahwa hadits tersebut adalah hadits sahih, khususnya dari segi matannya.⁷

Menjawab semua itu diperlukan pemahaman yang mendalam tentang penalaran sabda Rasul, baik dari sisi *qaul*, *fi'il*, maupun *taqrir*-nya. Menggunakan metode ini saja tidak cukup untuk dapat mengenal sahih tidaknya suatu hadits. Mengingat, banyak ditemukan hadits jika dilihat dari sisi sanad ditemukan kesahihannya, namun dari matannya banyak yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan isi al-Qur'an. Akibatnya, banyak sekali pemahaman yang telah mapan harus runtuh berdasarkan kajian dengan dasar kritik matan hadits. Inilah yang menyebabkan munculnya pemahaman yang berbeda, karena lebih banyak menggunakan *ta'wil*. Bahkan, terkadang cara *menta'wil*nya lebih dipaksakan dari pada kebenaran yang sesungguhnya.

Studi Kritik Matan Hadits

Secara sederhana, ilmu dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu *naqliyah* dan *aqliyah*. Apabila dihubungkan dengan syari'at Islam, maka akan mengacu pada wahyu (al-Qur'an) dan Sunnah. Jalan untuk mengetahui kandungan isi al-Qur'an adalah bersifat *naqliyah*. Sedangkan terkait hadits, lebih menekankan pada dapat tidaknya suatu periwayatan hadits dipertanggungjawabkan. Sementara alqur'an tidak membutuhkan hal itu, karena al-Qur'an sudah dinukil secara mutawatir.

Masalah hadits hanya sedikit yang dinukilkan secara mutawatir, hadits lebih bersandar pada rangkaian sanad. *Nah*, sanad inilah yang membutuhkan penelitian mendalam guna memenuhi standar kesahihan suatu hadits. Sedangkan hadits-hadits yang dinukilkan secara mutawatir memiliki status *qath'i al-wurud* (dipastikan berasal dari Nabi saw). Hal ini sudah menjadi kesepakatan di antara ulama' hadits. Adapun sebagian lainnya, nilai hadits kebanyakan bersifat *zhanni al-wurud* (tidak dapat dipastikan validitasnya berasal dari Nabi saw), sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut, tentang kesahihannya. Penelitian mendalam dimaksudkan untuk mengetahui derajat hadits; *mutawatir*, *sahih*, *hasan*, maupun *dlaif*.

Berbicara masalah kritik dan nalar sebuah hadits, sebenarnya sudah ada sejak periode sahabat—mereka telah memberikan perhatiannya terhadap studi kritik hadits. Hal itu bermula dari persoalan sebuah proses dari hadits yang mereka terima, adakalanya mereka terima secara langsung (dari Nabi saw) dan adakalanya secara tidak secara langsung (melalui perantara sahabat lainnya). Berangkat dari sinilah

⁷Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyah Baina abli al-Fiqh wa abli al-Hadits* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007), 12; bandingkan dengan Jamal al-Banna, *Nahwa Fiqh Jadid, Al-Sunnah wa Dauruha fi al-Fiqh al-Jadid* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy, 1997). Dalam hal ini diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang isi al-Qur'an termasuk berbagai kesimpulan yang dapat diambil dari ayat-ayatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, juga pengetahuan tentang berbagai riwayat lain agar dapat melakukan perbandingan ataupun mentarjihnya antara satu riwayat dengan riwayat lainnya. Apabila tidak demikian, maka hal ini sesuai dengan pendapat dari Jamaluddin Abi al-Faraj Abdurrahman bin Jauzi (Ibnu Jauzy) yang telah banyak mengkritik ulama' di antara kritikannya adalah tidak semua *qari'* mengerti tentang hadits, ia banyak membaca dan menghafal al-Qur'an namun belum tentu menguasai isinya, apalagi menguasai isi hadits.

sebuah hadits yang mereka terima disebutkan satu persatu rangkaian dari orang yang menerimanya. Sehingga, sebuah perintah atau larangan atau berita tentang sesuatu benar-benar dapat dipastikan dari Nabi saw.

Persoalan periwayatan muncul pada saat terdapat sahabat mendiadakan hadits yang diterimanya itu, seolah-olah hanya untuk dirinya sendiri. Hal ini yang kemudian, sekali lagi, menimbulkan persoalan dalam hal periwayatannya. Dari titik inilah muncul dua sikap di kalangan sahabat; pertama, sikap diam, tanpa komentar dan tanpa menerimanya, dan kedua, mengingkari bahkan mengkritiknya, karena dinilai sebagai kesalahan atau kekeliruan dari sahabat yang bersangkutan.⁸

Ada pula sahabat yang berpegang teguh pada apa yang dikatakan Nabi saw secara langsung. Namun, apabila terjadi pada diri seorang sahabat yang tidak terdapat dalam rangkaian periwayatan, bahkan hanya sahabat itu sendiri, maka hal itu berasal dari kesalahan sahabat itu sendiri yang meriwayatkan.

Kesalahan itu dapat diakibatkan beberapa faktor, antara lain:

- a. Hadits yang didengar dan yang diriwayatkannya itu telah dinasakh (dihapus) oleh hadits lainnya.
- b. Periwayatan hadits yang bercampur dengan komentar dari sahabat yang meriwayatkannya itu sehingga sulit membedakan mana yang dari Nabi saw dan mana yang dari shahabat itu sendiri.
- c. Dalam meriwayatkan sebuah hadits dengan menggunakan redaksi bahasanya sendiri, sehingga memiliki makna yang berbeda dengan nash al-Qur’an atau hadits yang lainnya.⁹

Pada sisi lain, banyak kalangan ahli hadits beranggapan bahwa sahabat itu adalah umat yang terbaik, yang diutus untuk umat manusia.¹⁰ Dalam sebuah hadits disebutkan, pada suatu saat Nabi saw bersabda, “Tidak seorang pun yang dihisab, melainkan akan hancur.” Pernyataan Nabi saw ini dirasa sangat janggal bagi Aisyah (istri Nabi saw), sehingga ia bertanya kepada Nabi saw, “Bukankah Allah berfirman, “Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.”¹¹ Rasul menjawab, “Itu adalah pemeriksaan sepintas (*al-‘ardh*), tetapi orang yang diperiksa secara ketat pasti akan hancur.”¹²

Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits adalah Abu Hurairah. Namun, suatu ketika ia pernah meriwayatkan sebuah hadits tentang anak zina, bahwa anak zina merupakan yang terkeji di antara ketiga person, (dia, dan kedua pelaku). Tatkala Aisyah mendengar riwayat demikian ini, ia berkata, “Semoga Allah memberikan rahmat kepada Abu Hurairah, ia kurang baik mendengarkan hadits ini,

⁸*Ibid.*, 83.

⁹*Ibid.*, 112. Sehubungan dengan masalah ini sahabat seolah-olah terbebas dari penyebaran hadits palsu secara sengaja, sehingga sebagian dari mereka banyak yang menerima begitu saja riwayat haditsnya. Atau dengan kata lain, seolah-olah sahabat itu terbebas dari obyek penelitian dari periwayatan hadits.

¹⁰Q.S. Ali Imron: 110. Berangkat dari ayat ini semua sahabat adalah baik, penilaian yang semacam ini adalah merupakan satu kesalahan, karena pada dasarnya sahabat adalah manusia biasa yang punya kesalahan. Namun, sisi lainnya, sahabat banyak yang baik, terbukti mereka adalah kader-kader Nabi saw dalam menyampaikan risalah hingga kini.

¹¹Q.S. Al-Isyiqaq: 7-8.

¹²Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, t.th), 187. Riwayat ini menunjukkan bahwa kecerdasan Aisyah yang mampu membandingkan antara al-Qur’an dan hadits serta bertanya kepada Nabi. Di samping itu, juga nampak sikap dan kekuatan analisis yang tajam ditampilkan di hadapan rasul. Sikap semacam ini juga banyak dimiliki oleh sahabat lainnya.

sehingga kurang baik pula dalam meriwayatkan hadits.” Dalam sebuah riwayat Aisyah berkata, “Bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya memberikan sebuah cambuk demi menegakkan agama Allah lebih aku sukai dari pada memerdekakan anak zina.”

Sebenarnya tatkala turun ayat, “Maka tidakkah sebaiknya (dengan harta itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan.”¹³ Kemudian Nabi saw ditanya, “Wahai Rasul, kami tidak memiliki budak-budak yang akan kami merdekakan, namun ada di antara kami yang memiliki wanita sahaya, bagaimana kalau sekiranya kami memerintahkan untuk berzina, dan setelah melahirkan anak-anaknya kami merdekakan? Nabi menjawab, “Sesungguhnya memberikan sebuah cambuk demi menegakkan agama Allah lebih aku sukai daripada memerintahkan (seorang sahaya) untuk berzina, lalu memerdekakan anaknya.”¹⁴

Sehubungan dengan riwayat tentang anak zina—yang merupakan terkeji di antara tiga person—redaksi redaksi sebenarnya tidaklah begitu. Berdasarkan riwayat dari Urwah bin Zubair kepada Aisyah, bahwa pada mulanya ada seorang munafik yang menyakitkan hati Nabi saw lalu beliau bersabda, “Siapa yang bisa mengemukakan kepadaku mengenai orang itu? Lalu dikatakan kepada beliau, orang itu bersama anak zina, kemudian beliau bersabda, “Dia adalah yang terkeji di antara tiga person itu.” Sehubungan dengan masalah ini Allah berfirman, “Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”¹⁵

Dalam riwayat di atas diketahui bahwa Aisyah menolak riwayat Abu Hurairah dan menganggapnya sebagai orang yang kurang baik dalam mendengar hadits-hadits sehingga berdampak kurang baik pula dalam meriwayatkannya. Aisyah menganggap, Abu Hurairah telah lupa sebab-sebab turunnya hadits itu, sehingga berdampak pada periwayatannya.

Dari hal itu pula dapat dilihat bahwa Aisyah menguatkan penolakan periwayatan hadits dari Abu Hurairah dengan jalan mengemukakan ayat al-Qur’an surat al-‘An’am: 164, tentang seseorang yang tidak akan memikul dosa orang lain. Berdasar hal itu pula dapat dipertanyakan apa dosa anak zina itu? Lebih jauh lagi, juga dipertanyakan mengapa harus bersedekah dengan sebuah cambuk lebih disukai dari pada memerdekakan anak zina. Selanjutnya, perlu dipertanyakan juga mengapa anak zina itu dikatakan yang terkeji padahal yang fasik dalam perbuatan zina itu adalah ayah dan ibunya. Pertanyaan terakhir, bagaimana masalah tersebut bisa sesuai dengan firman Allah tersebut di atas?

Berdasarkan hal tersebut, Aisyah telah membetulkan periwayatannya dengan mengemukakan sebab turunnya hadits dan sekaligus kelanjutan dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Susulan hadits dari Aisyah juga banyak terjadi di kalangan sahabat lainnya, baik dalam bentuk kelengkapan, meralat atau menjelaskannya, sehingga menjadi tidak bertentangan dengan nash yang lebih kuat (al-Qur’an maupun hadits sahih lainnya).

Contoh lain, dalam sebuah riwayat yang berasal dari Umar ibn Khattab, Abdullah bin Umar, dan al-Mughirah ibn Syu’bah, bahwa Nabi saw bersabda, “Mayat akan disiksa dengan sebab tangisan keluarganya.”¹⁶

¹³Q.S. al-Balad: 11-13.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵QS. al-An’am: 164; QS. al-Baqarah: 286, di samping ayat-ayat yang lain.

¹⁶*Ibid.* Lihat juga dalam riwayat Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Musa al-‘Asy’ari dan juga di kitab Sunan at-Tirmidzi.

Tatkala Aisyah mendengar hadits ini, ia menolaknya, seraya berkata, “Semoga Allah memberikan rahmat kepada Umar. Demi Allah, Rasulullah saw tidak pernah bersabda hadits yang semacam ini, tetapi sabdanya, “Sesungguhnya Allah menambahkan siksa seorang kafir karena tangisan keluarganya.” Lebih lanjut Aisyah berkata, “Cukuplah bagi kalian untuk menolak hadits Umar dan Ibn Umar dengan membaca ayat: seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain.”¹⁷

Sebenarnya, menalar hadits riwayat Umar dan ibn Umar tersebut, Aisyah tidak bermaksud mencurigai riwayat mereka berdua, namun mereka berdua dianggapnya sebagai orang yang pendengarannya kurang tajam atau salah.¹⁸

Kritik Aisyah di atas sama dengan pernyataan Abdullah bin Abbas, namun sebenarnya tidak semua orang mendengar kritikan tersebut, kemudian menerimanya. Sebab, ada riwayat lain bahwa Ibnu Majah dalam kitabnya, Sunan Ibnu Majah, meriwayatkan dari Usaid ibn Abu Usaid, dari Musa ibn Abi Musa al-‘Asy’ari, dari ayahnya, sesungguhnya Nabi saw bersabda, “Mayat akan disiksa karena tangisan keluarganya yang masih hidup, yakni tatkala mereka meraung: aduh penopang hidup, aduh pemberi pakaian, aduh pelindung kami dan raungan sejenisnya, seraya menggerak-gerakkan sang mayat. Kemudian ditanya, “Apakah engkau juga begitu?” Usaid berkata, “Kemudian aku mengatakan *Subhanallah*.” Bukankah Allah telah berfirman, “Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (al-‘An’am: 164), Musa berkata, “Celaka kamu! Aku ceritakan kepadamu, bahwa Abu Musa menceritakan kepadaku, dari Rasulullah saw mengenai hadits itu, kalau begitu engkau menyangka Abu Musa berdusta kepada Nabi saw atau engkau mengira aku berdusta kepada Abu Musa.”¹⁹

Riwayat di atas menunjukkan, Musa nampaknya tidak sependapat dengan adanya kritik terhadap hadits yang diriwayatkannya itu dari ayahnya. Ia tidak menilai terdapatnya kekeliruan atau kesalahan pada riwayatnya itu.

Pada sisi lain, terdapat ulama’ yang mendukung riwayat Aisyah dengan cara menyalahkan riwayat yang disebutkan di atas. Ada pula yang tidak mendukungnya, dalam arti tidak melihat letak kesalahan pada riwayat tersebut, dan kemudian berusaha *menta’wilkannya*. Jadi, satu sisi riwayat Umar dan Ibnu Umar tersebut telah diingkari oleh Aisyah, dan haditsnya sendiri sejalan dengan ayat al-Qur’an (Al-An’am: 164) juga sesuai dengan hadits-hadits lainnya mengenai tangisan Nabi saw. Jadi, hal ini merupakan bukti menguatnya riwayat Aisyah yang dengan tegas mengakui adanya kesalahan pada riwayat di atas.²⁰

Berdasarkan kedua riwayat di atas, komentar ulama’ terkini, Ibnu Taimiyah misalnya, menyatakan bahwa mayat akan merasa sakit oleh tangisan keluarganya yang masih hidup, sebagaimana yang disebutkan oleh hadits-hadits sahih, dan juga hadits-hadits lain yang semakna dengan hadits tersebut.

Di pihak lain, banyak ulama’ yang mengingkari hadits tersebut, mereka merasa yakin bahwa hal itu merupakan penyiksaan karena perbuatan orang lain. Hal ini, menurut mereka, bertentangan dengan firman Allah yang terdapat dalam surat al-‘An’am ayat 164, tentang seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ada yang menyalahkan riwayat Umar dan Ibn Umar sebagaimana pernyataan Aisyah, dan ada pula yang mewujudkan dalam bentuk memahami haditsnya dari sisi ratapan itu, sesuatu yang membuat si mayat disiksa.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Lihat juga *Shahih Muslim*, *Sunan Abi Daud*, dan *Sunan at-Tirmidzi*.

¹⁹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Mesir: Dar al-Fikri, 1994).

²⁰*Ibid.*

Hadits-hadits di atas merupakan sekelumit contoh bahwa polemik tentang keabsahan suatu hadits sebenarnya sudah ada sejak zaman awal Islam, yakni zaman sahabat. Dan kritik matan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan riwayat sahabat lainnya.

Standar Kritik Matan Menurut Ulama' Hadits

Melakukan kritik matan menurut ulama' hadits, secara tidak langsung telah membuat satu kesepakatan tentang standar yang benar dan diterima oleh kaum Muslimin. Cara yang dimaksud adalah kembali kepada keumuman perintah syari'at Islam yang mewajibkan untuk taat kepada rasul-Nya, serta mengikuti perintah-Nya. Sehubungan dengan masalah ini, Nabi saw menegaskan, bagi mereka yang hanya mencukupkan diri dengan al-Qur'an untuk diamalkan sudah menyalahi perintah Allah. Hal ini merupakan peringatan keras dari Nabi saw, karena dalam al-Qur'an banyak memuat hukum-hukum praktis, sedangkan yang bersifat mendetail itu harus merujuk kepada hadits.

Dalam merujuk hadits-hadits itu, standar yang paling utama adalah keyakinan terhadap Islam dengan segenap peraturan dalam bentuk perintah dan larangan. Dari sini akan terwujud standar kriteria dalam menentukan keabsahan suatu hadits, apakah *sahih*, *hasan* atau *dlaif*. Jika *dlaif* tidak boleh digunakan untuk diamalkan, dan jika *sahih* atau *hasan*, maka harus diamalkan. Apabila terjadi perbedaan pandangan, maka teknis yang digunakan berdasarkan pandangan seseorang yang memiliki kedalaman ilmu syari'at Islam, bukan atas dasar pandangan kelompok, golongan, suku, dan/atau ras.

Dalam hal ini termasuk penilaian dari kaum orientalis yang meremehkan, merendahkan keberadaan hadits. Mereka menganggap hadits sebagai bagian dari budaya masyarakat Arab, sehingga munculnya hadits itu seolah-olah produk dari sahabat Nabi saw dan kreasi masyarakat Arab. Secara tidak langsung, para orientalis juga menciptakan kelompok tersendiri dengan pandangan-pandangannya yang anti-hadits dan hanya berpegang pada (penafsiran dan pemaknaan al-Qur'an) menurut mereka saja.

Terkait dengan realitas ini, kita jadi teringat akan firman Allah, "Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya."²¹

Ayat di atas bermakna, bahwa semangat golongan demi kepentingan itu menunjukkan kedangkalan ilmu syari'at (agama) dan telah melupakan diri mereka dalam mengingat Allah. Akibatnya, mengakibatkan terjadinya pandangan-pandangan yang dangkal terhadap Islam serta merendahkan diri mereka dengan sebab pandangannya itu.

Dari itu peringatan Rasulullah saw dalam beberapa riwayat, di antaranya ada sebuah hadits dari Abi Rafi' dari Nabi saw, Ia bersabda, "Sesungguhnya akan kutemukan salah seorang di antara kalian duduk bersandar, yang datang kepadanya hal yang aku perintahkan atau aku larang, tetapi ia justru berkata dengan acuh: aku tidak tahu (pokoknya) apa saja yang kami temukan di dalam al-Qur'an akan kami ikuti."²²

Hampir semua ayat yang diturunkan kepada Nabi saw telah dijelaskan kepada sahabatnya, sehingga sahabat dapat membenarkan apa saja yang diturunkan kepada Nabi saw. Sahabat juga menyaksikan sebab-sebab turunnya ayat al-Qur'an, sebab-sebab *wurud hadits* sehingga mereka menemukan mana yang benar dan mana yang

²¹QS. Ar-Ruum: 32.

²²Periksa Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Mesir: Dar al-Fikr ilmiah, 1988).

salah dari hadits itu.

Hadits-hadits yang mengandung peringatan keras yang berisi agar kaum Muslimin menghindari hadits-hadits munkar dan menerima hadits-hadits yang *sahih* periwayatannya. Selanjutnya, sebagai metode yang benar dan dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan suatu hadits itu menjadi *sahih* adalah dengan melihat kebenaran suatu hadits berdasar syarat-syarat yang dibuat oleh pakar hadits.

Apabila hadits ditunjang oleh al-Qur’an, maka sudah dapat dipastikan bahwa hadits tersebut *sahih*, khususnya dari segi matannya.²³ Jadi, jika metode memahami hadits itu tidak sesuai dengan syari’at Islam atau yang bertentangan dengan isi al-Qur’an, maka hal itu harus ditolaknya. Dengan demikian, maka kriteria dalam menentukan kebenaran suatu hadits bukan dari seseorang atau pandangannya, akan tetapi dari nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.

Selanjutnya jika suatu hadits menunjukkan kebatilan sehingga bertentangan dengan akal, indera atau sejarah, maka sudah dapat dipastikan bahwa hadits tersebut harus ditolak. Hal ini karena, berdasar logika sederhana, Allah SWT menciptakan segala sesuatu sesuai dengan akal manusia. Berdasar inilah, ruang gerak ijtihad ulama’ harus dikembangkan untuk menentukan, mana hadits yang *sahih*, *hasan*, dan *dlaif*.

Kesimpulan

Dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa hal yang sangat berarti bagi kaum muslimin dalam mencermati suatu hadits adalah menentukan keabsahan suatu hadits tersebut didasarkan atas pendapat dan penilaian pada ulama’. Ulama yang dimaksudkan di sini adalah ulama’ yang banyak memperdalam ilmu syari’at Islam, lalu mengamalkannya, bukan mencari kesalahan dari para sahabat, tabi’in dan seterusnya dalam periwayatan hadits. Sementara itu, persoalan kritikan-kritikan terhadap periwayatan hadits, khususnya terhadap *matan* suatu hadits, sudah ada sejak zaman sahabat.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman bin Jauzi, Jamaluddin Abi al-Faraj. *Talbis Iblis* (Beirut: Dar ilm, t.th)
 Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadits*. (Jakarta: Hikmah, 2009)
 al-Adlabi, Shalahuddin bin Ahmad. *Manhaj Naqd al-Matan Inda Ulama’ al-Hadits al-Nabawi* (Mesir: Dar al-Fikr, 1989)
 Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, t.th)
 al-Banna, Jamal. *Nahwa Fiqh Jadid, Al-Sunnah wa Dauruha fi al-Fiqh al-Jadid* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy, 1997)
 Dawud, Abi. *Sunan Abi Dawud* (Mesir: Dar al-Fikr ilmiyah, 1988)
 al-Dlabi, Salahuddin Ibn Ahmad. *Manhaj Nagd al-Matn Ind Ulama’ al-Hadits al-Nabawi* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2004)
 Depag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 1990
 al-Ghazali, Muhammad. *As-Sunnah an-Nabawiyah Baina ahli al-Fiqh wa ahli al-Hadits* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007)
 Goldziher, Ignaz. *Muslim Studies (Muhammedanische Studien)*, Terj, C.R. Barber and S.M. Stern (London: George Allen & Unwin Ltd, 1971)
 Ibnu Majah, 1994. *Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Dar al-Fikri.
 Schacht, Yoseph. *The Origins Of Muhammeden Jurisprudence*. (London: Oxford University, 1959)

²³Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyah Baina ahli al-Fiqh wa Ahli al-Hadits* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007), 12. Bandingkan dengan al-Banna, *Nahwa Fiqh Jadid* (1997).